

**PROGRAM STUDI D3. AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Gedung F4 Lantai Dasar, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656 Ext 265 Fax 0274-387656

Nomor : 24/D.2-III/AT/VII/2017
Hal : Permohonan izin penelitian/permintaan data

Kepada:

Yth. Pimpinan PT. BPRS Bangun Drajat Warga
Jl. Gedongkuning Selatan, No.131
Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan ini kami bermaksud menyampaikan permohonan izin penelitian dan permintaan data di PT. BPRS Bangun Drajat Warga untuk mahasiswa Prodi D3. Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah:

Nama	NIM	Judul Tugas Akhir
Isnaini Ambarwati	20143030004	Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami permohonan ini dapat terkabul. Atas perhatian dan kerjasama baiknya, kami haturkan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


Yogyakarta, 13 Juli 2017

Kaprodi D3 Akuntansi,



Barbata Gunawan, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 19710919199603143050

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA



Surat Pernyataan Persetujuan

Menjadi Responden Penelitian

Saya mendapat informasi yang jelas tentang judul, prosedur, tujuan, dan manfaat penelitian ini, maka dengan ini saya:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden penelitian dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”** yang dilakukan oleh Isnaini Ambarwati dari Program Studi D3. Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah. Saya memiliki hak untuk bertanya kepada peneliti jika ada hal yang tidak saya ketahui saat mengikuti penelitian ini.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, Agustus 2017

Responden

.....

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan murabahah di BDW?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BDW?
4. Apakah dalam pembiayaan murabahah di BDW wajib memakai urbun?
5. Bagaimana skema pembiayaan murabahah yang diterapkan di BDW?
6. Ada berapa macam skema yang digunakan untuk pembiayaan murabahah yang diterapkan di BDW?
7. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah untuk calon nasabah?
8. Apa saja syarat untuk pengajuan pembiayaan murabahah untuk calon nasabah perseorangan?
9. Apa saja syarat untuk pengajuan pembiayaan murabahah untuk calon nasabah dari lembaga atau badan?
10. Bagaimana kriteria objek untuk pembiayaan murabahah?
11. Setelah semua syarat terpenuhi kemudian apa yang dilakukan oleh pihak bank?
12. Bagaimana proses akad perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan oleh BDW?
13. Berapa lama pembiayaan akan direalisasi?
14. Siapa saja yang menjadi bagian dari komite pembiayaan di BDW dan apa saja fungsi masing-masing bagian dari komite tersebut?
15. Apakah bank melakukan pendampingan terhadap nasabah setelah pencairan dana? Jika ada, bagaimana bentuk pendampingan itu dilakukan?

16. Bagaimana wujud pembinaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah?
17. Apakah yang menentukan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada nasabah?
18. Apakah yang menjadikan pertimbangan dalam pembiayaan tersebut disetujui atau tidak oleh pihak bank?
19. Bagaimana penyelesaian pembiayaan jika terjadi nasabah bermasalah?
20. Solusi apa yang ditawarkan oleh bank untuk menyelesaikan permasalahan nasabah yang bermasalah?
21. Bagaimana upaya PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam meminimalisasi terjadinya masalah dalam pembiayaan murabahah?

PT. BPR SYARIAH BDW

Aplikasi Permohonan Pembiayaan

Tgl & Paraf Penerima	

PEMOHON PEMBIAYAAN

A. Data Pribadi (Pemohon, Suami/Istri Pemohon)

Nama sesuai KTP
No. KTP
Alamat Sesuai KTP

Masa berlaku sampai	
Kode Pos	
HP	
Kode Pos	

No. Telephone
Alamat tempat tinggal

Tempat Lahir
Pekerjaan
Status
Status Rumah Tinggal
Pendidikan Terakhir
Nama Gadis Ibu Kandung

Tanggal Lahir	
Belum Menikah	Menikah
Milik Sendiri s/d SLTA	Milik Keluarga Tamat SLTA
Janda/Duda	Jumlah Tanggungan
Sewa/Kontrak	Rumah Dinas
Diploma/Akademi	Sarjan/S1 S2/S3

SUAMI/ISTRI

Nama sesuai KTP
No. KTP
Pekerjaan
Alamat Sesuai KTP
Alamat tempat tinggal
No. Telephone
Tempat Lahir
Pendidikan Terakhir

Masa belaku sampai	
HP	
Tanggal Lahir	
s/d SLTA	Tamat SLTA
Diploma/Akademi	Sarjan/S1 S2/S3

PENJAMIN PEMOHON

Nama sesuai KTP
No. KTP
Alamat Sesuai KTP
Alamat tempat tinggal
No. Telephone
Tempat Lahir

Istri/Suami	
Masa belaku sampai	
HP	
Tanggal Lahir	

B. Data Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan

Penggunaan Dana
Kebutuhan Pembiayaan
Sistem Pengembalian
Jaminan Pembiayaan

Modal kerja Investasi Sewa Konsumtif

Rp.	Jangka Waktu	bulan/tahun
Harian	Mingguan	Bulanan
Tanggguh		
1		
2		
3		

C. Data Keuangan

Tabungan/Giro/Deposito

Pinjaman/Kredit

1	Bank	Rekening Nomer	
2	Bank	Rekening Nomer	
1	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp
2	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp

Cash Flow per-Bulan

1. Penghasilan Tetap
a. Suami/Istri Penjamin
b. Pemohon
2. Penghasilan lain
a.
b.
Total Penghasilan (A)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3. Pengeluaran

a. Biaya Rumah Tangga Rp

b. Biaya Pendidikan Rp

c. Angsuran Kredit Rp

d. Biaya lain-lain Rp

Total Pengeluaran (B) Rp

Sisa Cash Flow (A-B) Rp

D. Pernyataan dan Kuasa Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini dan lampiran dokumen yang saya sertakan adalah lengkap, benar dan sah.
- Bersedia disurvei oleh petugas BPR Syariah BDW dan memberikan semua data yang diperlukan untuk analisa secara jujur dan benar serta memberikan semua persyaratan tambahan selama masih ada relevansinya dengan kebutuhan analisa.
- BPR Syariah BDW berhak menolak permohonan pembiayaan saya tanpa berkewajiban untuk menunjukan alasannya dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan saya tarik kembali.
- Tidak memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun dan tujuan apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada petugas dan atau pejabat BPR Syariah BDW.
- Sanggup memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku di BPR Syariah BDW.
- Apabila dikemudian hari terbukti saya memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan di PT BPR Syariah BDW dan saya akan bertanggungjawabkan secara penuh terhadap nilai pembiayaan yang kami terima.

Yogyakarta,

Suami/Istri	Pemohon

LAPORAN KEUANGAN (Pemohon untuk Kebutuhan Produktif/Usaha)

LAPORAN RUGI / LABA

Omzet penjualan
 Harga Pokok Penjualan/Produksi
 1. Biaya Bahan Baku/ Pembelian Barang Dagangan
 2. Biaya Tenaga Kerja
 3. Biaya Overhead Pabrik/ Biaya Operasional
 HPP
 Laba (Rugi) bruto

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Biaya-biaya Umum dan Adminitrasi
 1. Biaya Administrasi
 2. Biaya
 3. Biaya

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Laba

NERACA

Aktiva Lancar Kas dan Saldo Bank Piutang Persediaan Aktiva Lancar Lain	Rp Rp Rp Rp		Hutang jangka Pendek Hutang Dagang Leasing Hutang Jangka Panjang Hutang	Rp Rp Rp	
Aktiva tetap Tanah Usaha/Jaminan Bangunan Inventaris Aktiva tetap lain	Rp Rp Rp Rp	Rp	Modal Modal Sendiri Modal Laba th berjalan	Rp Rp Rp	Rp
TOTAL AKTIVA		Rp	TOTAL PASIVA		Rp

Kekayaan diluar usaha yang dimiliki

1	
2	
3	

Chek List Kelengkapan Syarat Pembiayaan

Jaminan Pembiayaan			
Foto Copy KTP Pemohon	3 lembar	Foto Copy BPKB	3 lembar
Foto Copy KTP Istri/Suami	3 lembar	Foto Copy STNK	3 lembar
Foto Copy Surat Nikah	2 lembar	Foto Copy KTP An. BPKB	2 lembar
Foto Copy Kartu Keluarga/ C.1	2 lembar	Foto Copy Kuitansi Jual Beli	2 lembar
Slip Gaji & Struk gaji	1 lembar	Foto Copy Kuitansi Kosong	2 lembar
Foto Copy KTP Penjamin	3 lembar	Bermaterai	
Foto Copy KTP Istri/Suami	3 lembar	Foto Copy Sertifikat	3 lembar
Foto Copy Surat Nikah	2 lembar	Foto Copy IMB	2 lembar
Foto Copy Kartu Keluarga/C.1	1 lembar	SPT PBB	2 lembar

DENAH TEMPAT TINGGAL	DENAH TEMPAT USAHA	DENAH TANAH JAMINAN

LAPORAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA



Hidup Tanpa Riba Demi Merah Putih

Nama Calon Nasabah :
Alamat Lengkap :

STATUS TANAH DAN BANGUNAN

- | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1. Sertifikat Tanah | : a) HM | b) HGB | c) Hak Pakai | d) |
| 2. Nomor SHM/SHGB/SHP | : _____ | | | |
| 3. Surat Ukur/Gambar Situasi | : _____ | | | |
| 4. Nama Pemegang Hak | : _____ | | | |
| 5. Tanggal Sertifikat | : _____ | | | |
| 6. Tanggal Berakhir Hak | : _____ | | | |
| 7. IMB | : _____ | | | |
| 8. Akta Jual Beli | : _____ | | | |
| 9. Bangunan ditempati oleh | : _____ | | | |
| 10. Dasar Menempati | : _____ | | | |
| 11. Hubungan dg pemilik | : _____ | | | |
| 12. Riwayat Perolehan Hak | : a) Jual Beli | b) Waris | c) Hibah | d) Lainnya |
| 13. Status Yuridis tanah | : a) Proses jual beli | b) Proses Pecah Waris | c) | d) |
| (Sumber Informasi | : _____)) | | | |

KONDISI OBYEK PENILAIAN

- | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| 1. Lokasi/letak | : _____ | | | |
| 2. Daerah sekitar | : a) Perumahan | b) Perkantoran | c) Perdagangan | d) Industri |
| | e) Pertanian | f) Pelabuhan | g) Kosongan | h) |
| 3. Keadaan Tanah | : a) Datar | b) Bergunung | c) Perengan | d) |
| 4. Bentuk Tanah | : a) Persegi | b) Tidak beraturan | c) | |
| 5. Akses Jalan | : a) Rukunan | b) Kampung | c) Raya | |
| 6. Lebar Jalan | : _____ m | | | |
| 7. Lain-lain | : _____ | | | |

KONDISI BANGUNAN DAN FASILITAS

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 1. Bangunan didirikan tahun | : _____ | | | |
| 2. Jenis/Bentuk Bangunan | : a) Rumah Tinggal | b) Ruko | c) Kantoran | d) Pabrik |
| | e) Toko | f) Gudang | g) | |
| 3. Konstruksi Bangunan | : a) Beton | b) Bata | c) Batako | d) |
| 4. Lantai | : a) Marmer | b) Keramik | c) Tegel/Semen | d) |
| 5. Dinding | : a) Bata | b) Bataco | c) Papan Kayu | d) |
| 6. Rangka Atap | : a) Gunungan | b) Beton Cor | c) Kayu | d) |
| 7. Atap | : a) Asbes | b) Genteng | c) Logam | d) Beton |
| 8. Fasilitas yang ada | : a) Listrik _____ Watt | b) Telephone | c) PAM | |
| 9. Diasuransikan di | : _____ | | | |

TAKSIRAN NILAI JAMINAN

- | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 1. NJOP/SPT Tahun Terakhir | : _____ | | | |
| 2. Konsultasi Sumber Harga | : _____ | | | |
| | Harga Tanah | : Rp _____ x _____ m ² | = Rp _____ | |
| | Harga Bangunan | : Rp _____ x _____ m ² | = Rp _____ | |
| 3. Hal-hal yg mengurangi nilai | : _____ | | | |
| 4. Kesimpulan Nilai Trabsaksi Jaminan. | : _____ | | | |
| | Harga Tanah | : Rp _____ x _____ m ² | x _____ % = Rp _____ | |
| | Harga Bangunan | : Rp _____ x _____ m ² | x _____ % = Rp _____ | |
| | Harga Taksiran Lelang Sementara | = Rp _____ | | |

PENDAPAT/CATATAN

Pemilik jaminan

Yogyakarta, _____
Petugas Pemeriksa

Legal Officer

Account Officer



LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nama Calon Nasabah :
Alamat Lengkap :

DATA JAMINAN (Dasar BPKB)

No. Polisi	:	Isi Silinder	:
Merk/Type	:	Bahan Bakar	:
Jenis/Model	:	Warna	:
Tahun Perakitan	:	No. Reg BPKB	:
No. Rangka	:	No. BPKB	:
No. Mesin	:	Nama di BPKB	:
No. Faktur	:	Alamat	:

DATA TAMBAHAN

Kuitansi Jual Beli	:	Ijin Trayek	:
Kuitansi Kosongan	:	JT Ijin Trayek	:
FC KTP Pemilik Lama	:	Copy Faktur	:
STNK berlaku s/d	:	Pemilik Sekarang	:
Jatuh Tempo PKB	:	Alamat	:
Daerah Asli	:	Hub dg Pemohon	:

KONDISI JAMINAN

Lampu Besar	:	Intèrior	:
Lampu Belakang	:	Klakson	:
Lampu Kota	:	Ban Cadangan	:
Lampu No. Polisi	:	Kipas Kaca Depan/Blk	:
Lampu Rem	:	Karpet	:
Lampu Tanda Mundur	:	Kaca Spion	:
Lampu Dalam	:	Radio Tape/AC/DC	:
Lampu Sein	:	Velg	:
Rangka / Chasis	:	Blok Mesin	:
Bodi / Cat	:	Karoseri	:
AC	:	Model Mesin	:
Knalpot	:	Suara Mesin	:

PERNYATAAN KEPEMILIKAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar-benar pemilik sah dari kendaraan dengan data yang tercantum dalam surat ini. Dan menyatakan bahwa kendaraan tersebut benar-benar dalam penguasaan saya. Demikian surat pernyataan ini dan dapat berlaku menjadi bukti yang sah.

Pemilik Jaminan

SUMBER HARGA :

..... = Rp.
..... = Rp.

FAKTOR PENGURANG

.....
.....

KESIMPULAN NILAI TAKSIRAN KENDARAAN :

Harga : Rp. x Taksasi% = Rp.

PENDAPAT/CATATAN PENILAI :

.....
.....

Yogyakarta
Petugas Pemeriksa

SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Nomor :

Kepada Ykh.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Permohonan fasilitas pembiayaan saudara tanggal : 24 Juli 2017, setelah kami adakan pengamatan serta hasil musyawarah dengan saudara, kami menyetujui permohonan tersebut. Sebelum fasilitas pembiayaan direalisasi perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut :

I. Fasilitas pembiayaan

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Skim Pembiayaan | : Murabahah (MBA) |
| 2. Objek Murabahah | : Pembelian Sepeda Motor |
| 3. Harga Beli | : Rp |
| 4. Margin | : Rp |
| 5. Harga Jual | : Rp |
| 6. Uang Muka/Urbun | : Rp |
| 7. Harga Jual/Kewajiban diangsur | : Rp |
| 8. Angsuran Per bulan | : Rp |
| 9. Jangka Waktu | : 60 bulan |
| 10. Perikatan Pembiayaan | : Notariil |
| 11. Perikatan Agunan | : BT/FIDUCIA/LEGALISASI/SKMHT |
| 12. Biaya-biaya | |
| • Administrasi | : Rp |
| • Materai | : Rp |
| • Notaris | : Menyesuaikan |
| • Tabungan | : Rp |
| • Apprasial | : Rp |
| • Asuransi | : Rp |
| • Total Biaya | : Rp + biaya notaris menyesuaikan |

II. Jaminan Pembiayaan

III. Persyaratan Pembiayaan

1. Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan bersama pemilik jaminan.
2. Biaya yang timbul atas pemberian fasilitas Pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan wajib dibayar dimuka atau bersamaan dengan akad pembiayaan.
3. Nasabah sanggup memberikan kuitansi/bukti penggunaan dana dari fasilitas pembiayaan ini/ bukti akta jual beli.
4. Bahwa pembiayaan ini akan direalisasikan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap 1 direalisasikan sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan realisasi tahap ke 2 sebesar Rp. 500.000.000,- akan direalisasikan ketika obyek murabahah telah dilakukan penandatanganan akta jual beli.
5. Bahwa obyek murabahah ketika sudah beralih hak atas nama nasabah, maka Nasabah sepakat obyek murabahah tersebut dijadikan agunan yang perikatan agunan akan diatur sesuai peraturan yang berlaku.
6. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
7. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini, Nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Bangun Drajat Warga.
8. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPRS Bangun Drajat Warga.

Apabila telah sepakat harap Saudara bersama pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal surat ini,serta dikembalikan kepada BANK. Apabila lebih dari 2 (dua) minggu maka persetujuan ini dianggap batal. Demikian terimakasih atas kerjasamanya dan jazakumullah khoiran katsira.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setuju Calon Debitur

Yogyakarta, _____
PT. BPRS BANGUN DRAJAT
WARGA

xxx

xxx
Direktur Utama

PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI
AKAD MURABAHAH

Nomor:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

(Q.S. AL-BAQARAH: 279)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI dengan AQAD MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal _____, bulan _____, tahun 2017 oleh dan antara pihak-pihak:

1. DANA SUSWATI, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA, lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-1965 (satu April seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Muja-Muju UH 2/877, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, Anggaran Dasar dan perbaikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1993 nomor C2-4457.HT.01.01.TH.93, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dan dibetulkan di hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tanggal 30 Mei 1997, nomor 57 dan akta tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 dibawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah beberapa kali di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta nomor 1 tertanggal 19 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "BANGUN DRAJAT WARGA" yang telah mendapatkan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0134508 tertanggal 09 Mei 2017, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH "BANGUN DRAJAT WARGA" berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul; Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai-----

-----**BANK**-----

2. DRA.-----, selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut sebagai-----

-----**NASABAH**-----

Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan surat Keputusan Pembiayaan Nomor : -----tanggal -----

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - c. Apabila BANK tidak bisa membeli barang secara langsung dari pemasok, maka BANK akan memberikan surat kuasa (*wakalah*) kepada NASABAH untuk membeli barang dari pemasok, kemudian NASABAH menyerahkan bon/kwitansi pembelian barang kepada BANK.
 - d. NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Syari'ah

Adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.

2. Murabahah

Adalah Akad jual beli antara BANK dan NASABAH. BANK membeli barang yang dibutuhkan NASABAH dan menjual kepada NASABAH yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

3. Barang

Adalah Barang yang menjadi obyek dalam Akad ini, yang dihalalkan berdasarkan Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.

4. Pemasok

Adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh BANK dan selanjutnya akan dijual kepada NASABAH.

5. Pembiayaan

Adalah plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK

6. Harga Beli

Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli barang dari Pemasok yang dibutuhkan oleh NASABAH yang disetujui oleh BANK berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.

7. Harga Jual

Adalah harga beli ditambah dengan margin BANK yang disepakati oleh BANK dan NASABAH yang ditetapkan dalam Akad ini.

8. Margin Keuntungan

Adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BANK.

9. Uang Muka/Urbun

Sejumlah uang sebagai uang muka pembayaran awal pembelian barang dari pembeli/nasabah yang mengurangi kewajiban harga jual yang harus dibayar oleh nasabah.

10. Dokumen Jaminan

Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.

10. Hari Kerja BANK

Adalah hari kerja BPRS BDW

11. Surat Pengakuan Utang

Adalah Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga

karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang.

12. Cedera Janji

Adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu Akad ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK.

13. Jangka Waktu Akad

Adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 6 Akad ini

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

(1) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk Pembelian ----- dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

Harga Beli	: Rp
Margin	: Rp
Harga Jual	: Rp
Uang Muka/Urbun	: Rp
Harga Jual/Kewajiban diangsur	: Rp

(2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh BANK dan NASABAH untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun.

(3) Harga jual BANK tersebut pada ayat 1 tidak termasuk biaya-biaya untuk terjadinya Akad ini seperti biaya administrasi, materai, notaris dan lain-lain sebagainya, yang oleh BANK dan NASABAH telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.

Pasal 3

BIAYA-BIAYA

(1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

(2) Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:

• Administrasi	: Rp
• Materai	: Rp
• Notaris	: Menyesuaikan
• Apprasial	: Rp
• Tabungan	: Rp
• Asuransi	: Rp
• Total Biaya	: Rp. + biaya notaris menyesuaikan

- (3) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK

Pasal 4

SYARAT REALISASI AKAD

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Akad ini setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyerahkan kepada BANK surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli beserta jumlah dan harganya berdasarkan Akad ini;
2. Telah menyerahkan kepada BANK semua dokumen tetapi tidak terbatas pada dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini;
3. Telah menandatangani Akad dan perjanjian lain yang dipersyaratkan;
4. Telah melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK yang berkaitan dengan terjadinya Akad ini.

Pasal 5

PENYERAHAN BARANG

- (1) Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara BANK dengan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan BANK, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada NASABAH.
- (2) Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BANK dari Pemasok dilakukan oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK berdasarkan kuasa BANK (*wakalah*), maka kuasa harus dibuat secara tertulis.

Pasal 6

JANGKA WAKTU-CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **xx (xxx)** bulan dihitung dari pencairan tanggal _____ Akad ini ditandatangani sampai dengan tanggal _____ dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan *Jadwal Angsuran* yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (3) Setiap pembayaran kewajiban NASABAH kepada BANK dilakukan di Kantor BANK, atau ditempat lain yang ditunjuk BANK melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH dengan nomor rekeningguna pembayaran/pelunasan kewajiban NASABAH.

Pasal 7
JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban NASABAH kepada BANK tepat pada waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh BANK dan NASABAH berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

Pasal 8
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan;
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar ;
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akad ini;
4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase ;
5. Apabila NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

Pasal 9
AKIBAT CEDERA JANJI

- (1) Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 6 Akad ini, maka BANK berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
- (2) Untuk keperluan ayat (1) diatas, dengan ini NASABAH memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak BANK untuk menjual atau memindahkan hak dalam bentuk apapun barang yang dijadikan jaminan dalam Akad ini.

- (3) Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- (4) Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali hutang-----

Pasal 10

PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya.
2. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
3. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini;
5. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK;

6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya;
7. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan apapun.

Pasal 11

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga dengan barang jaminan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Akad ini;
2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
3. Melakukan *akuisisi, merger, restrukturisasi* dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;
4. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
5. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH.

Pasal 12

RISIKO

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijamin, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasarkan alasan apapun.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 14

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Alamat BANK dan NASABAH sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya;
- (3) Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Akad dianggap sah menurut hukum.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

N A S A B A H :

A l a m a t :

B A N K : **PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA**

A l a m a t : **Jl. Gedongkuning Selatan no 131 Yogyakarta Telp. 0274 413552**

Pasal 15

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA'WID

- (1) Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini, maka BANK membebaskan dan NASABAH setuju membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar **Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)** untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.
- (2) Dana dari denda (*ta'zir*) atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial (Zakat, Infaq dan Shadaqoh).
- (3) BANK akan mengenakan *Ta'wid* (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya sebesar rugi operasional riil yang dilengkapi dengan bukti tertulis.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk

menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.

- (3) BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk dilaksanakan NASABAH dan BANK.

Pasal 17

LAIN-LAIN

Akad Pembiayaan al-Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini.

Pasal 18

PENUTUP

- (1) Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepada seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.
- (2) Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing Para Pihak.
- (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- (4) Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Setuju Calon Debitur xxx	PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA <u>xxx</u> Direktur Utama
Saksi-saksi:	
Saksi <u>xxx</u> xx	Saksi <u>xxx</u> xx

**Formulir Aplikasi
Pembukaan Rekening**



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARPAH
BANGUN DRAJAT WARGA



Rekening yang akan dibuka:

**Diisi Oleh Bank*

- Tabungan Wadiah
 Wadiah ONH Iqwan
- Deposito Mudharabah
 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

No. ID Nasabah :
 No. Rek Tab/Dep :
 Tgl Diaktifkan :

Data Informasi Nasabah

Nama Lengkap Sesuai KTP

Tempat dan Tgl. Lahir

Alamat Sesuai Tanda Pengenal

RT _____ RW _____
 Desa / Kelurahan _____
 Kecamatan _____
 Kabupaten / Kota _____ Kode Pos _____

No.Telp

Rumah _____ HP _____ Kantor _____
 Fax _____ Email _____

Tanda Pengenal

KTP SIM Lainnya

No. Tanda Pengenal

Tanggal Penerbitan

____ - ____ - _____

NPWP

____ - ____ - _____

Agama

Islam Kristen Katholik Hindu Budha

Kewarganegaraan

Indonesia Asing

Perjanjian Pisah Harta

Ya Tidak

Status Perkawinan

Belum Menikah Menikah Janda / Duda

Jumlah Tanggungan

Nama Gadis Ibu Kandung

Pendidikan Terakhir

SD / SLTP SMU Diploma S1 S2 S3

Potongan Zakat 2,5%
dari bagi hasil

Ya Tidak

Nama Ahli Waris

_____ Foto Copy KTP terlampir Lainnya.....

Hubungan

Alamat Ahli Waris

Sumber Dana

Sumber Dana

Gaji Usaha / Bisnis Investasi Keluarga /Ortu Lainnya.....

Tujuan Pembukaan Rekening

Tabungan /Deposito Usaha /Investasi Lainnya.....

Pekerjaan

Pelajar Peg. Swasta Peg. Negeri TNI/Polri Wirausaha Lainnya.....

Penghasilan Perbulan

< Rp. 1 Juta Rp. 1 Juta - Rp. 2,5 Juta Rp. 2,5 Juta - Rp. 5 Juta
 Rp. 5 Juta - Rp. 10 Juta > Rp. 10 Juta

Bidang Usaha

Jasa Komunikasi Hotel Restaurant Perdagangan Lain-Lain

Nasabah Perusahaan

Jenis Usaha

Alamat Perusahaan

Akte Pendirian Usaha

TDP Nomor

NPWP Nomor

Copy terlampir

Copy terlampir



BPR SYARIAH BDW



Formulir Setoran

BPRS BDW

Pusat / Cabang :

Nomor Rekening :

Tanggal :

No. :

Nama Pemilik :

Jumlah Setoran : Rp.

Setoran Untuk : Deposito Tabungan
 Lainnya

Terbilang :

Jenis Setoran : Tunai Cek
 BG

Keterangan :

Sumber Dana* :

* Penyatoran diatas 100 juta

Teller

Tanda Tangan dan Nama Terang

Lembar 3 : Untuk Arap



**BPR SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA (BDW)**

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Tanggal :

Pencairan Tanggal :

PEMBIAYAAN

PERKIRAAN LAWAN

JUMLAH

NO.RK.
Nama BP

Nama BP

Rp.

Dalam huruf :

No. Kode	:	No. PYD	:
Nama	:	Type	:
Alamat	:	Jk. Waktu	:
Pekerjaan	:	Plafond	:	Rp.....
Jenis Pembiayaan	:	Profit	:	Rp.....
Gol Debitur	:	Jumlah	:	Rp.....

Bagian	Maker	Checker	
--------	-------	---------	--



BPR SYARIAH BDW



Formulir Setoran Pembiayaan

BPRS BDW Pusat / Cabang Bantul

Nomor Rekening :

Nama Pemilik :

Jumlah Setoran : Rp.

Terbilang :

.....

Keterangan :

.....

.....

Tanggal :

No. :

Jenis Setoran : Tunai Cek

BG.....

Transfer.....

Pokok :

Marginalisasi :

**Lembar laporan keuangan di balik formulir*

Tanda Tangan dan Nama Terang



BPR SYARIAH BDW



Formulir Penarikan

BPRS BDW Pusat / Cabang :

Tanggal :

Nomor Rekening

No. :

Nama Pemilik

Penarikan / Debet Dari : Deposito Tabungan Realisasi Pinjaman

Telah terima uang dari PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga :

Tujuan Penggunaan Dana* :

Jumlah Penarikan : Rp.

Terbilang :

*Penarikan diatas 100 Juta

Keterangan :

Teller

Tanda Tangan dan Nama Terang

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik :

No. Rekening :

No KTP/SIM/Lainya :

Alamat :

Memberikan Kuasa kepada

Nama :

No KTP/SIM/Lainnya :

Alamat :

No. Telp :

Untuk mengambil / menerima sejumlah uang di **BPR Syariah Bangun Drajat Warga** seperti tertera pada slip penarikan ini dan saya sertakan bukti diri asli dan foto copynya beserta buku tabungan / warkat deposito asli. segala akibat yang di sebabkan oleh Surat Kuasa ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya

Tanda Tangan
Pada Waktu Menerima Uang

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai Rp. 6000

Tanda Tangan Nama Terang



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**

Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552, 388677 Fax (0274) 452424 Email: bprs.bdwr@gmail.com
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jenderal Sudirman, No.8, Bantul Telp. (0274) 84405343
Kantor Kas Ngjipik : Jl. Manggisari, Babarwino, Banguntapan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argosari, Bantul Telp. (0274) 6498425

TANDA TERIMA JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa :

Untuk Keperluan

Yang menyerahkan

Yogyakarta,

Yang menerima

TANDA TERIMA BARANG OLEH NASABAH

No. :

Tanggal ,

**Sudah terima dari : PT BPR Syariah Bangun Derajat Warga
Berupa :**

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(_____)

(_____)



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**
Kantor Pusat : J. Gedongkulung Selatan No.131 Telp. (0274)412682, 388877 Fax. (0274)462424 Yogyakarta
Kantor Kas : Baturateo, Banguntapan, Bantul 55197, Telp. (0274) 673664

PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa :

Untuk Keperluan : _____

Yang Menyerahkan

Yogyakarta,.....
Yang menerima

SURAT KETERANGAN
NO: 252/BDW/Ops/IX/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Isnaini Ambarwati
TTL : Bantul, 25 November 1994
No. Mhs : 20143030004
Prodi : D3 Akuntansi
Program : Vokasi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan tugas penelitian di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai syarat penulisan Tugas Akhir dengan judul :
"Mekanisme Pembiayaan Murabahah (pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)"

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 September 2017
PT. BPR SYARI'AH BDW

Daha Suswati, SE
Direktur Utama